



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kredit Partisipasi merupakan salah satu upaya untuk memacu Mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berdaya saing tinggi, serta memberikan penilaian atas partisipasi Mahasiswa dalam pengembangan *softskill*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
4. Satuan Kredit Partisipasi yang selanjutnya disebut SKP adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran serta Mahasiswa Unud dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat *softskill*.
5. Jenis Kegiatan adalah kegiatan penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan pengabdian yang bersifat melembaga di lingkungan Unud.
6. Verifikator adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti kegiatan Mahasiswa.
7. Validator adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan validasi terhadap bukti kegiatan Mahasiswa.
8. IMISSU adalah pusat pengolahan data dan informasi terintegrasi di Unud.
9. SISAKTI adalah sistem informasi Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa sebagai *data base* dari kegiatan Mahasiswa Unud.
10. Pencatatan adalah penulisan sejumlah nilai SKP yang diperoleh Mahasiswa di dalam sistem SKP.
11. Pelaporan adalah pengajuan legalisasi laporan kepada Wakil Dekan di fakultas.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Rektor ini bermaksud untuk:

- a. mewujudkan dan menumbuhkan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah; dan
- c. mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

### Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menggali potensi sumber daya Mahasiswa dengan menitik beratkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater;
- b. memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah Mahasiswa;
- c. meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi Mahasiswa;
- d. meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.

### Pasal 4

Sasaran Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Mahasiswa Universitas Udayana mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi;
- b. meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan Mahasiswa sesuai minat, bakat dan kemampuan; dan
- c. Mahasiswa mempunyai profesionalisme di masing-masing bidang yang ditekuni.

## BAB III

### SATUAN KREDIT PARTISIPASI

### Pasal 5

- (1) Mahasiswa Unud wajib mengumpulkan SKP.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa aktif.
- (3) Jumlah poin SKP yang wajib dikumpulkan oleh Mahasiswa agar dapat mengikuti Wisuda S1/D4 paling sedikit 100 poin SKP dan D3 paling sedikit 75 poin SKP.
- (4) Jumlah poin SKP untuk Mahasiswa S1/D4 mencakup kegiatan penalaran/ilmiah 5-80 poin, minat dan bakat 0-80 poin, organisasi 0-80 poin serta pengabdian pada masyarakat 20 poin.

- (5) Jumlah poin SKP untuk Mahasiswa D3 mencakup kegiatan penalaran/ilmiah 5-60 poin, minat dan bakat 0-60 poin, organisasi 0-60 poin serta pengabdian pada masyarakat 15 poin.
- (6) Masa berlaku poin SKP Mahasiswa adalah satu semester berjalan.
- (7) Besaran Poin SKP ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Penginputan SKP dapat dilakukan oleh Mahasiswa setiap saat melalui system SISAKTI di laman IMISSU.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikator fakultas.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tenaga kependidikan dan BEM fakultas.
- (4) SKP yang telah diverifikasi divalidasi oleh Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.
- (5) SKP yang telah tervalidasi dicetak oleh Mahasiswa setelah mengunggah sertifikat *student day* di tingkat fakultas dan universitas.
- (6) Pelaporan SKP dilakukan oleh Mahasiswa kepada Wakil Dekan yang membidangi Bidang kemahasiswaan dilakukan setiap semester.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan SKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor mulai berlaku pada Tahun Akademik 2021.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 6 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati  
NIP 196806011987022002



